



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Bkn.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT.Reksa Finance Cabang Pekanbaru, berkedudukan di Jl.Arifin Ahmad Kav.23

No.90 B Kel.Tangerang Tengah Kec.Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, yang dalam hal ini diwakili oleh Maraden selaku Kepala Cabang PT.Reksa Finance Cabang Pekanbaru, yang beralamat di Jl.Pembangunan No.13 Kel.Labuh Baru Timur Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh **Sepri Ijon Maujana Saragih,S.H.,M.H, Franciskus Siallagan,S.H** dan **Bresman Siallagan,S.H.,M.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sepri Ijon & Associates yang berkedudukan di Jl.Tuanku Tambusai No.100 Langgini Kec.Bangkinang Kab.Kampar Prov Riau 28463, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Mawardi, beralamat di Dusun I Binamang RT/RW 001/001 Kel/ Desa Binamang Kec.XIII Koto Kampar Kab.Kampar Prov.Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membacara surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 20/Pdt.G.S/2020/PN Bkn tanggal 01 Desember 2020 tentang Penetapan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara gugatan sederhana ini;
- Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 20/Pdt.G.S/2020/PN Bkn tanggal 01 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang pada tanggal 01 Desember 2020 dalam Register Nomor : 20/Pdt.G.S/2020/PN Bkn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. LEGALITAS PENGGUGAT

- 1) Bahwa Penggugat (PT.Reksa Finance Cabang Pekanbaru) adalah merupakan badan usaha/ perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan multiguna yang melakukan kegiatan fasilitas pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (Installment Financing) kepada para Debitur yang mengajukan permohonan pembiayaan;
- 2) Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 4 ayat (4) dengan tegas menyebutkan bahwa : "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan dan atau didampingi kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat";
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka secara legalitas Penggugat sah didampingi oleh Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Sepri Ijon & Associtaes yang berkedudukan di Jl.Tuanku Tambusai No.100 Langgini Kec.Bangkinang Kab.Kampar Prov Riau 28463 untuk mengajukan gugatan sederhana berkenaan dengan cedera janji (Wanprestasi) di Pengadilan Negeri Bangkinang;

II. POSITA

- 4) Bahwa Tergugat merupakan Debitur PT.Reksa Finance yang mengajukan permohonan Pembiayaan melalui PT.Reksa Finance Cabang Pekanbaru untuk pembelian satu unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Daihatsu – Minibus Xenia – F651RVGMDFJ (4x2) M/T, Tahun 2015, Warna Hitam Metalik, No.Rangka MHKV1BA2JCKD19369, No.Mesin DK98293, No.Polisi BM 1746 JP dan dengan BPKB atas nama Azerman;
- 5) Bahwa sebagaimana tertulis dalam Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 8071220180700015 tertanggal 27 Juli 2018, terbukti Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat berupa pembelian satu unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Daihatsu-Minibus Xenia-F651RVGMDFJ (4x2) M/T, Tahun 2015, Warna Hitam Metalik, No.Rangka MHKV1BA2JCKD19369, No.Mesin DK98293, No.Polisi BM 1746 JP dan dengan BPKB atas nama Azerman;
- 6) Bahwa kemudian berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Nomor : 8071220180700015 tertanggal 27 Juli 2018, maka Penggugat telah mendaftarkan perjanjian tersebut ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak

halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azasi Manusia wilayah Riau sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W4.00157282.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau;

- 7) Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, PT Reksa Finance Cabang Pekanbaru selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan menyediakan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat untuk membayar harga pembelian satu unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Daihatsu – Minibus Xenia – F651RVGMDFJ (4x2) M/T, Tahun 2015, Warna Hitam Metalik, No.Rangka MHKV1BA2JCKD19369, No.Mesin DK98293, No.Polisi BM 1746 JP dan dengan BPKB atas nama Azerman, dalam Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No : 8071220180700015 tertanggal 27 Juli 2018;
- 8) Bahwa sebagai pelaksanaan dari perjanjian tersebut diatas, Tergugat berjanji akan melakukan pembayaran dengan cara mengangsur kepada Penggugat dengan angsuran perbulan sebesar Rp.3.384.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan dengan ketentuan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran adalah setiap tanggal 07 (tujuh) setiap bulannya;
- 9) Bahwa sejak tanggal 07 Agustus 2018, Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 09 (sembilan) kali dan terakhir dibayarkan angsuran pada tanggal 07 April 2019. Dan hingga dengan gugatan sederhana ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang, Tergugat tidak pernah lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya kepada Penggugat;
- 10) Bahwa atas hasil kunjungan dan investigasi tim dari kantor PT.Reksa Finance Cabang Pekanbaru, bahwa menurut pengakuan Tergugat telah mengalihkan dan/atau memindahtangankan satu unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Daihatsu – Minibus Xenia – F651RVGMDFJ (4x2) M/T, Tahun 2015, Warna Hitam Metalik, No.Rangka MHKV1BA2JCKD19369, No.Mesin DK98293, No.Polisi BM 1746 JP dan dengan BPKB atas nama Azerman kepada adiknya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan terakhir Tergugat mengatakan bahwa mobil tersebut telah hilang. Namun sampai gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, Tergugat tidak pernah melaporkan secara resmi kepada Penggugat perihal kehilangan tersebut dengan menunjukkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat;**

halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah cidera janji (Wanprestasi) tersebut, Penggugat sudah berulang kali mengingatkan dan mengunjungi Tergugat agar melakukan pembayaran angsuran yang belum dibayarkan kepada Penggugat, namun Tergugat hingga saat ini tidak memiliki itikad baik dan selalu janji-janji akan melakukan pembayaran, namun pada kenyataannya hingga saat ini Tergugat sudah 07 (tujuh) kali tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat yang tentu sangat merugikan bagi Penggugat;
- 12) Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran, Penggugat juga telah menyampaikan Surat Peringatan secara tertulis kepada Tergugat, namun tidak pernah diindahkan sama sekali oleh Tergugat;
- 13) Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1238, 1239 dan 1243 KUHPerdata, tergukti Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi) dengan tidak membayar angsuran selama 07 (tujuh) kali sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan INGKAR JANJI atau WANPRESTASI;
- 14) Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan : "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi";
- 15) Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 8071220180700015 tertanggal 27 Juli 2018 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W4.00157282.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 10 Agustus 2018 adalah SAH dan MENGIKAT;
- 16) Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti ingkar janji (Wanprestasi) maka sudah sepatutnya untuk membayar ganti kerugian secara tunai, seketika dan kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :**
- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Pokok Hutang | : Rp. |
| - Denda | : Rp. |
|
 | |
| - Biaya Tagih | : Rp. |
| <hr/> | |
| Total Kerugian | : Rp. |
- 17) Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan : "Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

18) Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti Ingkar Janji (Wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Daihatsu-Minibus Xenia-F651RVGMDFJ (4x2) M/T, Tahun 2015, Warna Hitam Metalik, No.Rangka MHKV1BA2JCKD19369, No.Mesin DK98293, No.Polisi BM 1746 JP dan dengan BPKB atas nama Azerman;

19) Bahwa untuk menjamin pembayaran hutang-hutang dan/atau kewajiban Tergugat tersebut berdasarkan putusan perkara pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan agar supaya gugatan yang diajukan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat yaitu berupa:

20) Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Tergugat akan ingkar janji dan lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat;

21) Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka cukup beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, keberatan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad);

22) Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi), maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. PETITUM

Berdasarkan segala uraian-uraian yuridis tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Bangkinang untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
- 3) Menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 8071220180700015 tertanggal 27 Juli 2018 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W4.00157282.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 10 Agustus 2018 adalah SAH dan MENGIKAT;
- 4) Memerintahkan Tergugat agar segera, seketika dan tanpa syarat MENYERAHKAN kepada Penggugat untuk dilelang terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Daihatsu-Minibus Xenia-F651RVGMDFJ (4x2) M/T, Tahun 2015, Warna Hitam Metalik, No.Rangka MHKV1BA2JCKD19369, No.Mesin DK98293, No.Polisi BM 1746 JP dan dengan BPKB atas nama Azerman;
- 5) **Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian total yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.359.138.511,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah);**
- 6) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : : merk/type Daihatsu-Minibus Xenia-F651RVGMDFJ (4x2) M/T, Tahun 2015, Warna Hitam Metalik, No.Rangka MHKV1BA2JCKD19369, No.Mesin DK98293, No.Polisi BM 1746 JP dan dengan BPKB atas nama Azerman;
- 7) **Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat berupa sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Sukajadi Desa Bangko Jaya Kec.Rimba Melintang Kab.Bengkalis Prov.Riau atas nama suami Tergugat;**
- 8) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;

halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dengan didampingi Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Pasal 146 RBg, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 14 Desember 2020 sebagai berikut:

Keinginan saya sebagai berikut :

1. Saya tidak akan membayar jika unit tidak ditemukan.
2. Sebelum kredit Ayla lunas saya tidak membayar Xenia;
3. Saya berjanji akan membayar jika mobil sudah ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kuasa Tergugat kepada PT Reksa Finance, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dan Surat Perjanjian Jaminan Fidusia, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Permohonan Pembiayaan, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Sertifikat Fidusia, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Akta Jaminan Fidusia, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kwitansi, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy KTP beserta istri dan Kartu Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy BPKB Jaminan Fidusia, diberi tanda bukti P-8;

halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Usaha dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tergugat, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy dari foto copy STNK Jaminan Fidusia, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy dari foto copy Surat Tanah Tergugat, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy KTP Kepala Cabang PT Reksa Finance Kota Pematang Siantar, diberi tanda bukti P-12;
13. Photo unit mobil, rumah Tergugat, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Surat Pernyataan dan Persetujuan Pembiayaan, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Surat Kuasa Direktur PT Reksa Finance kepada Kepala Cabang PT Reksa Finance Kota Pematang Siantar, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy Kartu Piutang, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy Surat Peringatan kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti surat bertanda P-9, P-10 dan P-11 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

1. **Rinto.N** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kontrak pertama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja pada bagian survey dan analisa kredit;
- Bahwa saksi ada melakukan survey terhadap Tergugat;
- Bahwa dari hasil survey Tergugat layak untuk mendapatkan kredit;
- Bahwa atas pengajuan kredit yang mengajukan kredit disetujui melakukan kontrak selama 4 tahun;
- Bahwa angsuran pokok atas kredit Tergugat sebesar Rp.1.109.000, (satu juta seratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terhadap kontrak tersebut semuanya dijelaskan kepada Tergugat dan disetujui oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jaminan yang diajukan oleh Tergugat;
- Bahwa jaminan atas Fidusia antara Penggugat dengan Tergugat berupa BPKB kendaraan Tergugat;
- Bahwa hingga sekarang Tergugat tidak ada lagi melakukan pembayaran kepada Penggugat;

halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ramadhan dirinya yang akan melanjutkan angsuran Tergugat kepada Penggugat;

2. **Gokman Samosir** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada bagian penagihan;
- Bahwa saksi ada melakukan penagihan kepada Tergugat atas keterlambatan pembayaran selama 91 hari;
- Bahwa Tergugat ada diberikan surat peringatan atas keterlambatan kreditnya;
- Bahwa pada awalnya Tergugat ada itikad baik untuk melakukan pembayaran sebanyak 2 kali;
- Bahwa sisa tunggakan yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.96.000.000, (sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa total keseluruhan hutang Tergugat kepada Penggugat melebihi dua ratus juta rupiah;
- Bahwa Tergugat ada meminta waktu untuk mencari unit dengan tujuan mengatasi hutang;
- Bahwa mengenai pengalihan kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat tidak diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa unit dialihkan oleh Tergugat kepada orang bernama Ramadhan;
- Bahwa pengalihan unit yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan secara sepihak;
- Bahwa hingga sekarang belum ditemukan unit yang dimaksud Tergugat;
- Bahwa surat peringatan yang diberikan kepada Tergugat sudah sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan kesimpulan karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik atau Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa Tergugat merupakan Debitur PT.Reksa Finance yang mengajukan permohonan Pembiayaan melalui PT.Reksa Finance Cabang Pekanbaru untuk pembelian satu unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Daihatsu – Minibus Xenia – F651RVGMDFJ (4x2) M/T, Tahun 2015, Warna Hitam Metalik, No.Rangka MHKV1BA2JCKD19369, No.Mesin DK98293, No.Polisi BM 1746 JP dan dengan BPKB atas nama Azerman;

Bahwa sebagaimana tertulis dalam Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 8071220180700015 tertanggal 27 Juli 2018, terbukti Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat berupa pembelian satu unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Daihatsu-Minibus Xenia-F651RVGMDFJ (4x2) M/T, Tahun 2015, Warna Hitam Metalik, No.Rangka MHKV1BA2JCKD19369, No.Mesin DK98293, No.Polisi BM 1746 JP dan dengan BPKB atas nama Azerman;

Bahwa kemudian berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Nomor : 8071220180700015 tertanggal 27 Juli 2018, maka Penggugat telah mendaftarkan perjanjian tersebut ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Riau sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W4.00157282.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau;

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, PT Reksa Finance Cabang Pekanbaru selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan menyediakan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat untuk membayar harga pembelian satu unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Daihatsu-Minibus Xenia-F651RVGMDFJ (4x2) M/T, Tahun 2015, Warna Hitam Metalik, No.Rangka MHKV1BA2JCKD19369, No.Mesin DK98293, No.Polisi BM 1746 JP dan dengan BPKB atas nama Azerman, dalam Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No : 8071220180700015 tertanggal 27 Juli 2018;

Bahwa sebagai pelaksanaan dari perjanjian tersebut diatas, Tergugat berjanji akan melakukan pembayaran dengan cara mengangsur kepada Penggugat dengan angsuran perbulan sebesar Rp.3.384.000,- (tiga juta tiga ratus

halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan dengan ketentuan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran adalah setiap tanggal 07 (tujuh) setiap bulannya;

Bahwa sejak tanggal 07 Agustus 2018, Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 09 (sembilan) kali dan terakhir dibayarkan angsuran pada tanggal 07 April 2019. Dan hingga dengan gugatan sederhana ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang, Tergugat tidak pernah lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya kepada Penggugat;

Bahwa atas hasil kunjungan dan investigasi tim dari kantor PT.Reksa Finance Cabang Pekanbaru, bahwa menurut pengakuan Tergugat telah mengalihkan dan/atau memindahtangankan satu unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Daihatsu-Minibus Xenia-F651RVGMDFJ (4x2) M/T, Tahun 2015, Warna Hitam Metalik, No.Rangka MHKV1BA2JCKD19369, No.Mesin DK98293, No.Polisi BM 1746 JP dan dengan BPKB atas nama Azerman kepada adiknya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan terakhir Tergugat mengatakan bahwa mobil tersebut telah hilang. Namun sampai gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, Tergugat tidak pernah melaporkan secara resmi kepada Penggugat perihal kehilangan tersebut dengan menunjukkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat;

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah cidera janji (Wanprestasi) tersebut, Penggugat sudah berulang kali mengingatkan dan mengunjungi Tergugat agar melakukan pembayaran angsuran yang belum dibayarkan kepada Penggugat, namun Tergugat hingga saat ini tidak memiliki itikad baik dan selalu janji-janji akan melakukan pembayaran, namun pada kenyataannya hingga saat ini Tergugat sudah 07 (tujuh) kali tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat yang tentu sangat merugikan bagi Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran, Penggugat juga telah menyampaikan Surat Peringatan secara tertulis kepada Tergugat, namun tidak pernah diindahkan sama sekali oleh Tergugat;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1238, 1239 dan 1243 KUHPerdara, tergukti Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi) dengan tidak membayar angsuran selama 07 (tujuh) kali sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi;

halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti ingkar janji (Wanprestasi) maka sudah sepatutnya untuk membayar ganti kerugian secara tunai, seketika dan kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok Hutang : Rp.
 - Denda : Rp.
 - Biaya Tagih : Rp.
- _____ +
- Total Kerugian : Rp.**

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat akan melakukan pembayaran jika unit mobil telah ditemukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-17 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rinto.N dan saksi Gokman Samosir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita gugatan angka 16 dihubungkan dengan petitum angka 5 gugatan Penggugat tidak terdapat kejelasan dari posita gugatan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat mengenai jumlah jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi dari Pasal 13 pada bukti surat bertanda P-5 berupa Foto copy Akta Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan diantara para pihak, maka para pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*), yakni para pihak yang membuat perjanjian terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut;

Bahwa, oleh karena terdapat kekaburan atau ketidakjelasan didalam gugatan Penggugat mengenai jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat bersama Tergugat telah sepakat menyelesaikan permasalahan atas perselisihan yang terjadi yaitu di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap petitum Penggugat tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan Penggugat adalah pihak yang kalah, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap petitum Penggugat tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan Penggugat adalah pihak yang kalah, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.416.000, (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari ini: **Selasa**, tanggal **22 Desember 2020**, oleh kami **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 20/Pdt.G-S/2020/PN Bkn tanggal 01 Desember 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Yasman** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

Yasman

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.

halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	300.000,-
PNBP	:	Rp.	20.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)